

PERJANJIAN KERJASAMA

PT. SURYA PANGAN SEMESTA

No. / KTR / SPS / /

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

1. Nama : RICKY SEPTIA
2. No. KTP : 3272012609890022
Alamat sesuai KTP : DUSUN POJOK RT 002/RW 009, DS. TANJUNGPALANG
KEC. NGRONGGOT, KAB. NGANJUK JAWA TIMUR (64395)
Bertindak atas nama **PT. SURYA PANGAN SEMESTA** untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA (PIHAK I).

3. Nama : ISMAIL
No. KTP :
Alamat sesuai KTP : KEDONDONG SEKOPUTIH RT 01 RW 04
Alamat domisili : KEDONDONG, NERUS
Bertindak atas nama _____ untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (PIHAK II).

PIHAK I dan PIHAK II, dalam akta perjanjian kerjasama ini secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam bentuk jual-beli BERAS ata GABAH, dengan ketentuan dan aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai berikut :

Pasal 1 RUANG LINGKUP

Komoditas yang diperjual-belikan PARA PIHAK berupa BERAS atau GABAH, dengan ruang lingkup penjualan dan atau pembelian antar PARA PIHAK, berada dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pasal 2 LOKASI USAHA

Yang dimaksud domisili dalam akta perjanjian kerjasama ini adalah alamat usaha masing-masing PARA PIHAK.

1. PIHAK I
Nama : PT. SURYA PANGAN SEMESTA - NGAWI
Alamat : JL. RAYA NGAWI MADIUN KM.13 TAMBAKKROMO
KECAMATAN GENENG KAB. NGAWI JAWA TIMUR
(63271)
No. Telp. : 081132217482 / 081132217487

2. PIHAK II
Nama : ISMAIL
Alamat : KEDONDONG, SEKOPUTIH, KEDONDONG, NERUS
No. Telp / Fax. : 081259705332
Email :

Pasal 3

HAKEWajiban PIHAK I

1. Hak PIHAK I
 - a. PIHAK I berhak membeli beras atau gabah pada PIHAK II
 - b. Beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK I dari PIHAK II adalah beras atau gabah yang sehat, tidak berfermentasi, tidak berjamur atau kuning, bukan beras raskin, dan bukan beras atau gabah yang mengandung pestisida atau bahan kimia lainnya.

- e. PIHAK I berhak menjual lagi dan menjual kepada siapa saja, beras atau gabah yang dibelinya dari PIHAK II dan telah dikemas ulang serta diberi merk sesuai keinginan PIHAK I.
2. Kewajiban PIHAK I
 - a. PIHAK I wajib menjaga kebersihan dan keamanan beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK II, dari cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya.
 - b. PIHAK I wajib membayar beras atau gabah yang telah diterimanya dari PIHAK II, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

1. HAK PIHAK II
 - a. PIHAK II berhak menerima pembayaran dari PIHAK I, atas beras atau gabah yang sudah dibeli/diterima oleh PIHAK I, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK.
2. Kewajiban PIHAK II
 - a. PIHAK II wajib menjaga mutu, kualitas, dan keamanan beras atau gabah yang dibeli oleh PIHAK I, dari cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya. :

Pasal 5

SENGKETA

- Apabila terjadi sengketa atau perselisihan antar PARA PIHAK terkait jual-beli beras atau gabah sebagaimana diatur dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan 2 (dua) cara:
1. PARA PIHAK melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
 2. PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum formal, apabila tidak ditemukan kesepakatan dalam bermusyawarah.

Pasal 6

FORCE MAJEUR

Apabila terjadi hal-hal di luar jangkauan PARA PIHAK berupa bencana alam sehingga hak-hak PARA PIHAK menjadi terhambat, maka akan dimusyawarahkan bersama.

Pasal 7

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

Apabila ada hal-hal yang dianggap penting dan telah disepakati bersama PARA PIHAK, tetapi belum diatur di dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan dibuat aturan lampiran, atau dilakukan pembuatan akta perubahan.

Pasal 8

PENUTUP

Akta perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PARA PIHAK, keduanya ditandatangani PARA PIHAK di atas materai cukup, dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : NGAWI
Pada hari : Selasa
Pada tanggal : 09-11-27

PIHAK I

PIHAK II





(RICKY SEPTIA)

(karusotana)



PT SURYA PANGAN SEMESTA

Jl. Raya Ngawi Madiun Km.13, RT. 01 RW. 03 Tambakromo,
Kec. Geneng, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan hubungan kerja sama antara perusahaan dengan pemasok harus sungguh sungguh mematuhi seluruh peraturan yang melarang praktek korupsi yang berlaku di Indonesia dan yurisdiksi lain yang bersangkutan. Maka dengan ini saya:

Nama : ISMAIL
Jenis Kelamin :
Tempat/ tgl lahir :
Status :
NIK :
Alamat : KENDONORO SEKARPURTIH PT. 01 RW. 02 WONODAREN
Kode Pemasok : NGAWI

Dengan ini saya mematuhi segala peraturan yang diberlakukan tanpa dibatasi pada seluruh peraturan. Perusahaan dan pemasok tidak boleh :

- Menyalahgunakan wewenang atau fasilitas yang berada di dalam kekuasaan atau wewenang mereka untuk tujuan pelaksanaan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
 - Memberikan segala sesuatu atau menjanjikan apapun kepada Pihak lain atau kepada (para) karyawan, agen atau perwakilan Pihak lain dengan tujuan memujuk atau mempengaruhi Pihak lain atau (para) karyawan, agen atau perwakilan dari Pihak tersebut dalam hubungannya dalam pelaksanaan perjanjian antara perusahaan dengan pemasok
- Perusahaan dan Pemasok sepakat bahwa setiap tindakan Perusahaan dan Pemasok atau karyawan, agen atau perwakilan Perusahaan dan Pemasok yang melanggar bunyi atau bahasa pada butir diatas dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban dan wewenang mereka masing-masing berdasarkan perjanjian ini dan bahwa:
- Perusahaan dan Pemasok bertanggung jawab atas akibat, baik yang bersifat hukum atau yang lainnya, yang timbul dari tindakan mereka masing-masing.
 - Perusahaan berhak untuk memutus hubungan ikatan kerja sama dengan pemasok dan mengakhiri secara sepihak.
 - Atas dasar kerugian perusahaan yang terjadi atas penyalahgunaan ini, perusahaan berhak memberikan denda berupa materiil atau Imateril.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini saya tanda tangani dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia dituntut secara Perdata dan atau pidana, apabila dikemudian hari saya mengingkari dan atau tidak mentaati, serta mengingkari komitmen atas semua Pernyataan yang tertuang dalam Pakta Integritas ini.

Ngawi, 07 - 11 - 2023

